

Bukti Lampiran Etik Publikasi Judul:

8-Hydroxydeoxyguanosine Urine and Total Nitric Oxide Serum in Chronic Kidney Disease



KOMITE ETIK PENELITIAN RUMAH SAKIT UNIVERSITAS AIRLANGGA

KETERANGAN LOLOS KAJI LAIK ETIK

ETHICAL APPROVAL

Nomor : 187 /KEP/2021

Komite Etik Penelitian Rumah Sakit Universitas Airlangga dalam upaya melindungi hak asasi dan kesejahteraan subjek penelitian, telah mengkaji dengan teliti protokol penelitian yang berjudul:

The Research Ethics Committee of Rumah Sakit Universitas Airlangga with regards of the protection of human rights and welfare of research subjects, has carefully reviewed the research protocol entitled:

"Korelasi 8-Hydroxydeoxyguanosine Urin dengan Total Nitric Oxide Serum pada Pasien Penyakit Ginjal Kronis"

Nomor Protokol : UA-02-2190
Protocol Number

Peneliti Utama : Putri Aliya Ahadini
Principle Investigator

Nama Institusi : Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga
Name of the Institution

Lokasi Penelitian : 1. Rumah Sakit Universitas Airlangga Surabaya
Site 2. Rumah Sakit Royal Surabaya
3. Rumah Sakit Premier Surabaya

Tanggal Persetujuan : 5 Oktober 2021
Date of Approval (valid for one year beginning from the date of approval)

Dokumen Disetujui : Protokol Penelitian, Version 1.0 tanggal 21 September 2021
Document Approved

dan telah menyetujui protokol berikut dokumen terlampir.
And approves the above mentioned protocol including the attached document.

Ditetapkan di : Surabaya
Specified in



Chair
Prof. Dr. Nancy Margarita Rehatta, dr., SpAn., KMN., KNA
NIB.19504003.197703.2.001

♦ Peneliti berkewajiban:

1. Menjaga kerahasiaan identitas subjek penelitian.
2. Memberitahukan status penelitian apabila:
 - a. Setelah masa berlakunya keterangan lolos kaji laik etik, penelitian masih belum selesai, dalam hal ini *ethical approval* harus diperpanjang.
 - b. Penelitian berhenti di tengah jalan.
 - c. Penyimpangan dari protokol penelitian yang diajukan.
3. Melaporkan kejadian serius yang tidak diinginkan (*serious adverse event*).
4. Peneliti tidak boleh melakukan tindakan apapun pada subjek sebelum protokol penelitian mendapat lolos kaji laik etik dan sebelum memperoleh *informed consent* dari subjek penelitian.
5. Menyampaikan laporan akhir, bila penelitian sudah selesai.
6. Mencantumkan nomor protokol pada setiap komunikasi dengan KEP RS UNAIR

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya

Nama : Dr. Arifa Mustika, dr., M.Si.
NIP : 197009151998022001
Pangkat/Golongan Ruang/TMT : Pembina - IVa TMT : 01-04-2022
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala TMT : 01-04-2019
Unit Kerja : Departemen Anatomi Histologi dan Farmakologi
Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa publikasi dengan judul
8-Hydroxydeoxyguanosine Urine and Total Nitric Oxide Serum in Chronic Kidney Disease

(1)Putri Aliya Ahadini, (2)Mochammad Thaha*, (3)**Arifa Mustika**

Penulis ke 3 dari 3 penulis (Status Penulis Co Author)

Bahwa Publikasi tersebut ditambahkan 2 orang yaitu Arifa Mustika seorang dokter farmakologi yang berkontribusi dalam Pembuatan kerangka konsep, analisis data dan publikasi serta Mochammad Thaha seorang dokter spesialis penyakit dalam subspecial penyakit ginjal yang berkontribusi dalam kerangka konsep, preparasi sampel dan publikasi, yang tidak tercantum dalam *Ethical Clearance*

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Surabaya 3 Januari 2024
Pengusul



Dr. Arifa Mustika, dr., M.Si.
NIP. 197009151998022001